



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 18
AMBON

P U T U S A N

Nomor : 19- K/PM III- 18/AD/II/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III- 18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :
Pangkat/Nrp : Prada/31081863581089.
Jabatan : Tabak Morri Pok Koton Kipan E.
Kesatuan : Yonif Kabaresi.
Tempat/tanggal lahir : Ambon, 21 Oktober 1989.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat/tempat tinggal :
Maluku Tengah.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif /Kabaresi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 November 2010 sampai dengan tanggal 09 Desember 2010 di Rumah Tahanan Militer Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 731/Kabaresi Nomor : Sprin/210/XI/2010 tanggal 19 November 2010.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a). Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera sejak tanggal 10 Desember 2010 sampai dengan tanggal 09 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/56/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010.

b). Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) dari Danrem /Binaiya selaku Papera terhitung mulai tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan tanggal 08 Februari 2011 berdasarkan surat keputusan Nomor : Kep/10/1/2011 tanggal 10 Januari 2011.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III- 18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 Februari 2011 sampai dengan tanggal 10 Maret 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/ 02 / PM/ AD/ II / 2011 tanggal 07 Februari 2011.
4. Kepala Pengadilan Militer III- 18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan tanggal 09 Mei 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/ 04 /PM III- 18/AD/ III /2011 tanggal 08 Maret 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 18, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor : BP-17/A-17/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem /Binaiya selaku PAPERA Nomor : Kep/21/I/2011 tanggal 31 Januari 2011.-

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-19/II/2011 tanggal 4 Februari 2011.-

3. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.-

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-19/II/2011 tanggal 04 Februari 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.-

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.-

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -

"Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas
Militer.- -----

Mohon agar Terdakwa
ditahan.- -----

c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto Copy kutipan Akta Nikah Pratu Nomor : 126/17/2005.
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Sdri. Nomor: 126/17.2005.
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Kelahiran Sdr Nomor: 13826/CS.DMT/2005.
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Kelahiran Sdri. Nomor: 2750/CS.DMT/2007.-

Mohon dilekatkan dalam berkas
perkaranya.- -----

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

-

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa masih muda dan karirnya masih panjang dan Terdakwa masih ingin mengabdikan kepada negara dan bangsa, disamping itu Terdakwa menjadi tulang punggung dalam keluarga masalah ini akan menjadikan pelajaran bagi Terdakwa yang pertama dan terakhir.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal sebelas bulan Mei dua ribu sepuluh sekira pukul 17.15 Wit dan suatu hari pada bulan Juni 2010 sekira pukul 00.30 Wit setidaknya dalam tahun 2010 di rumah/mess Sdri. Asmil Kipan E Yonif (Bula), di kamar 107 penginapan Nisma Waihaong Ambon setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 18 Ambon telah melakukan tindak pidana : -----

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina”.-----

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan di Secata Suli Rindam XVI/Pattimura Ambon setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan kejuruan Infanteri di dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditugaskan di Yonif /Kabaresi sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada Nrp. 31081863581089

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 Sdri. pada bulan Januari 2010 dikenalkan oleh senior Terdakwa yaitu Saksi- 1 Pratu yang juga adalah suami Saksi- 2 dan dari perkenalan tersebut Terdakwa sering datang ke rumah Saksi- 2 disuruh Saksi- 1 untuk mengantar sisa makanan dari barak atau juga mengantar Saksi- 2 belanja ke pasar kemudian pada sekira bulan Februari 2010 Saksi- 2 pernah mengatakan suka kepada Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010 sekira pukul 17.15 Wit. Terdakwa sepulang mengangkat kayu dari hutan untuk pembuatan Mushola datang ke rumah saksi- 2 (sdri) meminta air Aqua, kuku bima dan susu saset untuk diminum dan selesai minum Terdakwa disuruh saksi- 2 untuk naik ke lantai atas kemudian Terdakwa main PS (Play station) dan tidak lama berselang Saksi- 2 menyusul ke lantai atas menemui Terdakwa kemudian langsung bercumbu dengan cara berpelukan dan berciuman, setelah sama-sama terangsang dan melepaskan pakaian masing-masing kemudian Terdakwa membaringkan Saksi- 2 ke lantai sambil membuka lebar-lebar paha Saksi- 2 dan memasukan penis Terdakwa yang sudah mengeras ke dalam vagina Saksi- 2 didikuti dengan gerakan pantat Terdakwa naik turun selanjutnya Saksi- 2 merubah posisi dengan membalikan badan Terdakwa di bawah dan Saksi- 2 di atas diikuti gerakan pantat Saksi- 2 naik turun begitu seterusnya saling bergantian posisi sampai pada saat Terdakwa mau mencapai puncak kenikmatan/orgasme mencabut penisnya dari vagina Saksi- 2 dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi- 2 dan selesai melakukan persetubuhan Terdakwa kembali lagi ke Kompi.
4. Bahwa hubungan layaknya suami isteri antara Terdakwa dengan Saksi- 2 (Sdri.) dilakukan kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali yang pertama di rumah Saksi- 2 yang kedua dan ketiga di kamar penginapan Nisma Waihaong Ambon yang keempat di kamar mandi penginapan Nisma, yang kelima di kamar mandi mess sdri Bunga (Saksi- 3) dan yang keenam di kamar mess Saksi- 3 dan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Saksi- 2 lakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan.
5. Bahwa Saksi- 3 (Sdri. Bunga Dahlia Rumaratu) pada sekira bulan Juni 2010 pernah diajak oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 2 (Sdri. Bunga Dahlia Rumaratu) pada sekira bulan Juni 2010 pernah diajak oleh Saksi- 2 (Sdri.), anaknya dan Terdakwa menginap di penginapan Nisma Waihaong Ambon kamar 107 dan pada saat sedang berempati tidur dalam satu kamar sekira pukul 00.30 Wit. tanpa sengaja Saksi- 3 melihat adegan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi- 2 dengan cara Terdakwa tidak memakai baju dan celana dalam berada di atas tubuh Saksi- 2 yang juga tidak memakai celana dalam serta bajunya dinaikan sampai di atas payudara sambil mulut Saksi- 2 menghisap leher Terdakwa sedangkan pantat Terdakwa melakukan gerakan naik turun.

6. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Saksi- 2 (Sdri.) statusnya adalah masih bujang/belum menikah sedangkan status Saksi- 2 adalah isteri sah dari Saksi- 1 (Pratu) yang merupakan senior dari Terdakwa.
7. Bahwa Saksi- 1 (Pratu) selaku suami yang sah dari Saksi- 2 (Sdri.) setelah mengetahui hubungan perselingkuhan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan saksi- 2 merasa malu dan marah serta tidak terima hingga melaporkan dan membuat pengaduan tanggal 20 Agustus 2010 perbuatan tersebut untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. -----

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.-----

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

Benar- benar telah mengerti isi Surat Dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut, dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi -----

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.-----

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap :
Pangkat/Nrp : Pratu/31010776790481-
Jabatan : Tabak SO Ru 1 Ton 3 Kipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang Ta Bekandam
XVI/Pattimura).

Kesatuan : Yonif /Kabaresi
(sekarang Bekandam
XVI/Pattimura)

Tempat/tanggal lahir :

Ambon, 07 April 1981

Jenis kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam.

Alamat/tempat tinggal :

Ambon. -----

Yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada sekira tahun 2009 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota dan hanya sebatas hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.-----
2. Bahwa Saksi menikah secara sah dengan Sdri. (Saksi- 3) pada tanggal 11 Juni 2005 di Desa Soahuku Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 126/14/VI/2005 tanggal 12 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah Prop. Maluku dan dari pernikahan tersebut saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama umur 5 (lima) tahun dan umur 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa pada sekira bulan Juni 2010 Saksi- 3 dan Sdri. Bunga (Saksi- 2) meminta ijin kepada saksi untuk mengantar anaknya atas nama bersekolah di Amahai Soahuku tempat neneknya, namun tidak lama berselang Saksi- 3 memberitahu saksi melalui SMS bahwa Saksi- 3 mengalami kecelakaan di Amahai karena kaget melihat ada swiping Polisi setelah itu sekira bulan Juli 2010 Saksi- 3 kembali ke Bula di Asrama kemudian pada tanggal 20 Juli 2010 pada saat Saksi melaksanakan tugas Pam Pilkada merasa curiga dengan kecelakaan yang dialami oleh Saksi- 3 setelah itu Saksi menghubungi Saksi- 2 melalui sms yang berbunyi "Bunga sebenarnya isteri saya (Saksi- 3) kecelakaan di Masohi atau di Amahai" kemudian Saksi- 2 menjawab "Kalau abang ingin mengetahui sebenarnya tunggu di situ".-----
4. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi- 2 bertemu di dekat rumah makan sinar bula dan dari pertemuan itulah Saksi mendengar cerita dari Saksi- 2 bahwa isterinya mengalami kecelakaan bukan di Amahai tetapi di Passo berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa Prada dan dari pembicaraan tersebut Saksi mendapat informasi bahwa isterinya (Saksi- 2) pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di Penginapan Nisma Waihaong Ambon dan pernah melakukan hubungan suami isteri dan setelah mendengar cerita dari Saksi- 2 kemudian saksi menghubungi Lettu Inf. Rana Mega Alamin Danton 1 untuk ikut mendengarkan cerita Saksi- 3 selanjutnya Danton kembali ke Kompi sedangkan Saksi dan Saksi- 2 pergi ke kantor Bupati Bula untuk mendatangi Terdakwa yang sedang melaksanakan Pam Pilkada kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "kalau kecelakaan dengan isteri saya tidak memberitahu saya " Terdakwa menjawab " saya takut kalau abang marah kemudian saksi bertanya lagi "kenapa sampai berhubungan badan dengan isteri saya" Terdakwa menjawab "kalau isteri abang yang suruh berhubungan badan" setelah mendengar jawaban tersebut Saksi melaporkan Terdakwa kepada Danru Provost Serda Sudarmoko kemudian tidak lama berselang Lett Inf. Rana datang membawa Saksi dan Terdakwa ke Kompi untuk pemeriksaan lebih lanjut.- -----

5. Bahwa Saksi awalnya tidak merasa curiga dengan kedekatan antara Terdakwa dengan Saksi- 3 karena Saksi sudah menganggap Terdakwa sebagai saudara sendiri.- -----
6. Bahwa Saksi setelah mengetahui hubungan perselingkuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi- 3 merasa malu dan marah serta tidak terima hingga melaporkan perbuatan tersebut untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.- -----

Saksi- 2 :

Nama lengkap :
Pekerjaan : Honorer Dinas Sosial Bula.
Tempat/tanggal lahir :
Tobo, 26 Mei 1988.
Jenis kelamin : Perempuan .
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat/tempat tinggal :
Ambon.- -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2010 di kos- kosan Bula dikenalkan oleh Saksi- 3 Sdri . dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Mei 2010 sekira pukul 17.30. Wit. Saksi- 2 dan anaknya atas nama datang ke kamar kos Saksi tidak lama kemudian Saksi- 3 menelpon Terdakwa untuk datang dan setelah Terdakwa datang kemudian Saksi- 3 menyuruh Saksi untuk ke luar kamar selanjutnya setelah Saksi ke luar kamar dikunci dan lampu dimatikan oleh Saksi- 3 dan Terdakwa setelah kurang lebih 2 (dua) jam Saksi mengirim sms kepada Saksi- 3 agar Saksi- 3 segera ke luar kamar karena Ibu kos sudah marah-marah kemudian Saksi- 3 membuka kamar dan langsung pulang dan tidak lama berselang Terdakwa juga ke luar kamar untuk pulang.
3. Bahwa Saksi pada sekira bulan Juni 2010 pernah diajak oleh Saksi- 3, anaknya dan Terdakwa menginap di Penginapan Nisma Waihaong Ambon kamar 107 dan pada saat sedang berempat tidur dalam satu kamar sekira pukul 00.30 Wit. tanpa sengaja Saksi melihat Terdakwa dengan tidak memakai baju dan celana dalam berada di atas tubuh Saksi- 3 yang juga tidak memakai celana dalam serta bajunya dinaikan sampai di atas payudara sambil mulut Saksi- 3 menghisap leher Terdakwa sedangkan pantat Terdakwa melakukan gerakan naik turun.
4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi- 3 dan Terdakwa sering datang ketempat kos-kosan dan mess saksi dan saksi merasa curiga setiap bertemu Terdakwa dan Saksi- 3 melakukan persetubuhan.
5. Bahwa Saksi sudah pernah menasehati dan mengingatkan kepada Terdakwa agar jangan berhubungan badan lagi dengan Saksi- 3, namun Terdakwa menjawab "saya sudah bilang kepada Saksi- 3 kalau hubungan ini cukup sampai disini saja akan tetapi Saksi- 3 menjawab akan bunuh diri kalau hubungan ini berakhir" dan saksi juga pernah mengingatkan kepada saksi- 2 dengan mengatakan "kaka Yul jangan pacaran sama (Terdakwa) soalnya jangan sampai abang dapat tahu" kemudian Saksi- 3 menjawab "kalau abang tahu berarti ose yang kasih tahu dan yang penting bermain cantik .

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut , Terdakwa membenarkan seluruhnya.-

Saksi- 3 :

Nama lengkap :
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat/tanggal lahir :
Malteng, 05 Agustus 1985 .
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat/tempat tinggal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab SBT

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2010 di rumah saksi Asmil dikenalkan oleh suami Saksi Pratu (Saksi- 1).- -----
2. Bahwa Saksi setelah berkenalan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa sering datang ke rumah Saksi untuk mengantar sisa makanan dari Kompi untuk dijadikan makanan ayam dan Terdakwa sering disuruh oleh Pratu (Saksi- 1) untuk mengantar Saksi berbelanja ke pasar dan Saksi juga sudah menganggap Terdakwa sebagai saudara sendiri, kemudian pada tanggal 11 Mei 2010 sekira pukul 17.45 Wit. Terdakwa mengetuk pintu belakang rumah Saksi untuk minta air aqua dingin, kuku bima, dan susu saset untuk diminum karena Terdakwa kehausan habis mengangkat kayu dari hutan.- -----
3. Bahwa setelah minum kukubima dan susu tiba-tiba Terdakwa memeluk dan mencium Saksi sambil bertanya "abang dimana" kemudian Saksi menjawab "lagi bermain bola" selanjutnya Terdakwa bertanya lagi "siapa yang bermain PS di kamar" Saksi menjawab "tidak ada orang, kalau ingin main pi main sudah" setelah itu Terdakwa naik ke lantai atas rumah Saksi bermain PS dan tidak lama kemudian Terdakwa memanggil saksi "mama mari dolo" kemudian Saksi naik ke lantai atas dan memukul punggung Terdakwa dari belakang sambil berkata "ada apa" kemudian Terdakwa langsung memeluk dan mencium Saksi hingga terjatuh dan selanjutnya Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalam Saksi dan Terdakwa melepas celananya sendiri kemudian Terdakwa memasuki penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dengan melakukan gerakan naik turun dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi di bawah dan pada saat Terdakwa akan mencapai puncak kenikmatan (orgasme) Terdakwa cepat-cepat mencabut penisnya dan memuntahkan spermanya di luar vagina Saksi kemudian selesai melakukan persetubuhan Saksi segera memakai pakaiannya lagi dan berkata kepada Terdakwa "pulang sana, kalau seng nanti saya beritahu kepada ayahnya anak-anak" selanjutnya saksi berjalan menuju lantai bawah.
4. Bahwa Saksi pada sekira bulan Juni 2010 pergi ke Ambon dengan putrinya yang bernama dan Sdri. Bunga Saksi- 2 untuk mengantar uang ke rumah tante Saksi yang bernama Rat Silawane namun sebelumnya saksi sudah janji dengan Terdakwa yang kebetulan sedang cuti untuk bertemu di Ambon, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2010 Saksi- 3 dijemput Terdakwa di pelabuhan Tulehu menggunakan sepeda motor namun di tengah perjalanan Saksi dan Terdakwa mengalami kecelakaan, selanjutnya saksi dibawa ke rumah sakit Passo dan baru keesokannya hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis 10 Juni 2010 saksi ke luar rumah sakit dan langsung ke Ambon menuju rumah sdri Ria. - - - - -

5. Bahwa sekira pukul 17.00 Wit. Saksi bermaksud untuk langsung pulang ke Masohi namun sebelumnya Saksi, putrinya dan Saksi- 2 sempat makan di rumah makan padang utara Amplas dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ikut makan bersama dan selesai makan saksi muntah-muntah kemudian Terdakwa bertanya lagi "kenapa" Saksi menjawab "beta pusing", beta mau cari penginapan untuk istirahat" selanjutnya Saksi, putrinya, Saksi- 2 dan Terdakwa menuju penginapan Nisma di Waihaong setelah di dalam kamar anak Saksi menangis minta dibelikan baju kemudian Saksi menyuruh Saksi- 2 dan untuk ke Luar membeli baju.

6. Bahwa setelah keduanya ke luar kamar kemudian Terdakwa memeluk dan menciumi Saksi tetapi Saksi berkata "beta pusing" dan Terdakwa menjawab "berhubungan dulu" kemudian Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalam Saksi setelah keduanya telanjang kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi disertai gerakan naik turun dengan posisi Saksi di bawah dan Terdakwa di atas namun tidak lama berselang pintu kamar diketuk selanjutnya Saksi dan Terdakwa cepat-cepat memakai pakaiannya kembali kemudian Terdakwa membuka pintu dan selanjutnya mereka berempati tidur dalam satu kamar dan sekira pukul 00.00 Wit. Saksi ditarik Terdakwa ke pinggir tempat tidur dengan kondisi Saksi dan Terdakwa sudah tidak memakai celana dalam lagi kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi dan memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi disertai gerakan kedepan dan kebelakang dengan posisi Terdakwa sambil berdiri dan Saksi terlentang kemudian Saksi marah dan berkata "stop beta pusing" kemudian Terdakwa mencabut penisnya kemudian keduanya melanjutkan tidur dan sekira pukul 09.30 Wit. saat Saksi sedang mandi tiba-tiba Terdakwa masuk mengajak Saksi berhubungan badan dengan dengan posisi berdiri Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina namun Saksi mendorong Terdakwa dan selanjutnya Saksi ke luar kamar mandi untuk kemudian persiapan kembali ke Masohi.

7. Bahwa Saksi dan Terdakwa selain melakukan persetubuhan di Penginapan Nisma Waihaong, pada bulan Juni dan Juli 2010 pernah juga melakukan persetubuhan di kamar mandi dan kamar mess Saksi- 2 yang berada di RSUD Bula.

8. Bahwa pada saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya adapun yang disangkal Terdakwa adalah
sebagai berikut :

- Bahwa yang membuka celana Saksi adalah Saksi sendiri bukanlah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan di Secata Suli Rindam XVI/Pattimura Ambon setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditugaskan di sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada Nrp. 31081863581089
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdri. pada bulan Januari 2010 dikenakan oleh senior Terdakwa yaitu Saksi-1 Pratu yang juga adalah suami Saksi-3 dan dari perkenalan tersebut Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-3 disuruh Saksi-1 untuk mengantar sisa makanan dari barak atau juga mengantar Saksi-3 belanja ke pasar kemudian pada sekira bulan Februari 2010 Saksi-3 pernah mengatakan suka kepada Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010 sekira pukul 17.15 Wit. Terdakwa sepulang mengangkat kayu dari hutan untuk pembuatan Moshola datang ke rumah Saksi-3 minta air aqua, kuku bima dan susu saset untuk diminum dan selesai minum Terdakwa disuruh Saksi-3 untuk naik ke lantai atas kemudian Terdakwa main PS (play station) dan tidak lama kemudian Saksi-3 menyusul ke lantai atas menemui Terdakwa kemudian langsung bercumbu dengan cara berpelukan dan berciuman, setelah sama-sama terangsang dan melepaskan pakaian masing-masing kemudian Terdakwa membaringkan Saksi-3 ke lantai sambil membuka lebar-lebar paha Saksi-3 dan memasukan penis Terdakwa yang sudah mengeras kedalam vagina Saksi-3 diikuti dengan gerakan pantat Terdakwa naik turun selanjutnya Saksi-3 merubah posisi dengan membalikan badan Terdakwa di bawah dan Saksi-3 di atas diikuti gerakan pantat Saksi-3 naik turun begitu seterusnya saling bergantian posisi sampai pada saat Terdakwa mau mencapai puncak kenikmatan/orgasme Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi-3 dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi-3 dan selesai melakukan persetubuhan Terdakwa kembali lagi ke Kompi.
4. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan dengan Saksi- 3 sudah sering kali melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali yang pertama di rumah Saksi- 3, yang kedua, ketiga di kamar penginapan Nisma waihaong Ambon yang keempat di kamar mandi penginapan Nisma, yang kelima di kamar mandi mess Sdri. Bunga (Saksi- 2) dan yang keenam di kamar mess saksi- 3 dan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Saksi- 3 dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan.-

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Foto Copy kutipan Akta Nikah Pratu Nomor : 126/17/2005.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang pada pokoknya surat itu menerangkan bahwa Pratu telah menikah dengan Sdri. sehingga bukti ini berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.- - - - -

- b. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Sdri. Nomor: 126/17.2005.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang pada pokoknya surat itu menerangkan bahwa Pratu telah menikah dengan Sdri. sehingga bukti ini berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.- - - - -

- c. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Kelahiran Sdr. Nomor: 13826/CS.DMT/2005.- - - - -

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang pada pokoknya surat itu menerangkan bahwa dari hubungan suami istri Pratu dengan Sdri. sudah mempunyai anak sehingga bukti ini berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.- - - - -

- d. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Kelahiran Sdri Alisyah Rinathisari Amin Nomor: 2750/CS.DMT/2007.-

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang pada pokoknya surat itu menerangkan bahwa dari hubungan suami istri Pratu Rinto Amin dengan Sdri. Yulianti Patti sudah mempunyai anak sehingga bukti ini berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan

kepada

Terdakwa.-----

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan di Secata Suli Rindam XVI/Pattimura Ambon setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditugaskan di Yonif sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada Nrp. 31081863581089

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdri. Yulianti Patti pada bulan Januari 2010 dikenalkan oleh senior Terdakwa yaitu Saksi-1 Pratu yang juga adalah suami saksi-2 dan dari perkenalan tersebut Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-3 disuruh Saksi-1 untuk mengantar sisa makanan dari barak atau juga mengantar Saksi-3 belanja ke pasar kemudian pada sekira bulan Februari 2010 Saksi-3 pernah mengatakan suka kepada Terdakwa.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010 sekira pukul 17.15 Wit. Terdakwa sepulang mengangkat kayu dari hutan untuk pembuatan Moshola datang ke rumah Saksi-3 minta air aqua, kuku bima dan susu saset untuk diminum dan selesai minum Terdakwa disuruh Saksi-3 untuk naik ke lantai atas kemudian Terdakwa main PS (play station) dan tidak lama kemudian Saksi-3 menyusul ke lantai atas menemui Terdakwa kemudian langsung bercumbu dengan cara berpelukan dan berciuman, setelah sama-sama terangsang dan melepaskan pakaian masing-masing kemudian Terdakwa membaringkan Saksi-3 ke lantai sambil membuka lebar-lebar paha Saksi-3 dan memasukan penis Terdakwa yang sudah mengeras kedalam vagina Saksi-3 diikuti dengan gerakan pantat Terdakwa naik turun selanjutnya Saksi-3 merubah posisi dengan membalikan badan Terdakwa di bawah dan Saksi-3 di atas diikuti gerakan pantat Saksi-3 naik turun begitu seterusnya saling bergantian posisi sampai pada saat Terdakwa mau mencapai puncak kenikmatan/orgasme Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi-3 dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi-3 dan selesai melakukan persetubuhan Terdakwa kembali lagi ke Kompil.

4. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri.) pada sekira bulan Juni 2010 pernah diajak oleh Saksi-3, anaknya dan Terdakwa menginap di Penginapan Nisma Waihaong Ambon kamar 107 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat sedang berempati tidur dalam satu kamar sekitar pukul 00.30 Wit. tanpa sengaja saksi melihat Terdakwa dengan tidak memakai baju dan celana dalam berada di atas tubuh Saksi- 3 yang juga tidak memakai celana dalam serta bajunya dinaikkan sampai di atas payudara sambil mulut Saksi- 3 menghisap leher Terdakwa sedangkan pantat Terdakwa melakukan gerakan naik turun.

5. Bahwa benar Terdakwa selama menjalin hubungan perselingkuhan dengan Saksi- 3 sudah sering kali melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali yang pertama di rumah Saksi- 3, yang kedua, ketiga di kamar penginapan Nisma waihaong Ambon yang keempat di kamar mandi penginapan Nisma, yang kelima di kamar mandi mess Sdri. Bunga (Saksi- 2) dan yang keenam di kamar mess Saksi- 2 dan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Saksi- 3 dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan.-

6. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Saksi- 3 (Sdri.) statusnya adalah masih bujang/belum menikah sedangkan status Saksi- 3 adalah isteri sah dari Saksi- 1 (Pratu Rinto Amin) yang merupakan senior dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa mengenai Tuntutan oditur Militer tersebut pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.- -----

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis akan mempertimbangkannya dalam putusan ini lebih lanjut.- --

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer yang disusun dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

Unsur kesatu : "Seorang pria".

Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zina".

Unsur ketiga : "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

1. Unsur Kesatu : "Seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria " -----
--

Bahwa yang dimaksud "seorang pria" adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, yang dapat memberikan keturunan bagi seorang perempuan. Bagi seorang Prajurit TNI yang berjenis laki-laki/pria ditentukan pula oleh pakaian seragam yang dipakainya yang sesuai dengan seragam Prajurit TNI.-----

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan di Secata Suli Rindam XVI/Pattimura Ambon setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditugaskan di sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada Nrp. 31081863581089 -----

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan mengaku ia berjenis kelamin laki-laki serta pada saat menghadap dipersidangan berpakaian dinas prajurit lengkap dengan atributnya sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI laki-laki/pria

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "seorang pria " telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang turut serta melakukan zinah". -----

Bahwa yang diartikan dengan "turut serta" berarti ada pihak sebagai pelaku. Dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana delik kesusilaan dikenal juga sebagai delik bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak /pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi seandainya hanya ada satu orang saja, jadi paling sedikitnya harus ada dua orang/pihak pelaku yaitu apakah kedua-duanya sebagai pezinah atau dari salah satu sebagai pezinah dan lainnya sebagai yang turut serta.

Bahwa yang diartikan dengan "perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Bahwa yang diartikan dengan "persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) si pria telah masuk ke dalam kemaluan (vagina) si wanita, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normalitas dapat membuahkan kehamilan. Seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan yang penting ialah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi kedua-duanya atau hanya salah seorang saja dari mereka.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 3 Sdri. pada bulan Januari 2010 dikenalkan oleh senior Terdakwa yaitu Saksi- 1 Pratu yang juga adalah suami Saksi- 3 dan dari perkenalan tersebut Terdakwa sering datang ke rumah Saksi- 3 disuruh Saksi- 1 untuk mengantar sisa makanan dari barak atau juga mengantar Saksi- 3 belanja ke pasar kemudian pada sekira bulan Februari 2010 Saksi- 3 pernah mengatakan suka kepada Terdakwa.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010 sekira pukul 17.15 Wit. Terdakwa sepulang mengangkat kayu dari hutan untuk pembuatan Mushola datang ke rumah Saksi- 3 minta air aqua, kuku bima dan susu saset untuk diminum dan selesai minum Terdakwa disuruh Saksi- 3 untuk naik ke lantai atas kemudian Terdakwa main PS (play station) dan tidak lama kemudian Saksi- 3 menyusul ke lantai atas menemui Terdakwa kemudian langsung bercumbu dengan cara berpelukan dan berciuman, setelah sama-sama terangsang dan melepaskan pakaian masing-masing kemudian Terdakwa membaringkan Saksi- 3 ke lantai sambil membuka lebar-lebar paha Saksi- 3 dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah mengeras kedalam vagina Saksi- 3 diikuti dengan gerakan pantat Terdakwa naik turun selanjutnya Saksi- 3 merubah posisi dengan membalikan badan Terdakwa di bawah dan Saksi- 3 di atas diikuti gerakan pantat Saksi- 3 naik turun begitu seterusnya saling bergantian posisi sampai pada saat Terdakwa mau mencapai puncak kenikmatan/orgasme Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi- 3 dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi- 3 dan selesai melakukan persetubuhan Terdakwa kembali lagi ke Kompi.
3. Bahwa benar Saksi- 2 (Sdri.) pada sekira bulan Juni 2010 pernah diajak oleh Saksi- 3, anaknya dan Terdakwa menginap di Penginapan Nisma Waihaong Ambon kamar 107 dan pada saat sedang berempat tidur dalam satu kamar sekira pukul 00.30 Wit. tanpa sengaja saksi melihat Terdakwa dengan tidak memakai baju dan celana dalam berada di atas tubuh Saksi- 3 yang juga tidak memakai celana dalam serta bajunya dinaikkan sampai di atas payudara sambil mulut Saksi- 3 menghisap leher Terdakwa sedangkan pantat Terdakwa melakukan gerakan naik turun.



4. Bahwa benar Terdakwa selama menjalin hubungan perselingkuhan dengan Saksi- 3 sudah sering kali melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali yang pertama di rumah Saksi- 3, yang kedua, ketiga di kamar penginapan Nisma waihaong Ambon yang keempat di kamar mandi penginapan Nisma, yang kelima di kamar mandi mess sdri Bunga (Saksi- 2) dan yang keenam di kamar mess Saksi- 2 dan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Saksi- 3 dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan.-

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua " Yang turut serta melakukan zinah " telah terpenuhi. -----

3. Unsur Ketiga : "Pada hal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah".

Bahwa unsur ini merupakan kesalahan si pelaku dimana sebelumnya (turut serta melakukan zinah) si pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

Bahwa yang dimaksud "padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata dengan sengaja yang berarti jika si pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zinah) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya, dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selama menjalin hubungan perselingkuhan dengan Saksi- 3 sudah sering kali melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali yang pertama di rumah Saksi- 3, yang kedua, ketiga di kamar penginapan Nisma Waihaong Ambon yang keempat di kamar mandi penginapan Nisma, yang kelima di kamar mandi mess sdri Bunga (Saksi- 2) dan yang keenam di kamar mess Saksi- 2 dan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Saksi- 3 dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan.-
2. Bahwa benar pada saat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi- 3 dimana Saksi- 3 telah menikah dengan Saksi- 1 pada tanggal 11 Juni 2005 di KUA Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah Prop. Maluku berdasarkan Akta Nikah Nomor : 126/14/VI/2005 tanggal 12 Juni 2005.- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah menyadari dan mengetahui bahwa Saksi- 3 dan Saksi- 1 telah menikah namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan Saksi- 3.- -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah". telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah ". -----

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 284 ayat (1) ke 2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.- -----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi- 3 dilatar belakangi karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya pada hal Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi- 3 sudah terikat perkawinan dengan Saksi- 1 yang juga sebagai atasan Terdakwa -----
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan keluarga Saksi- 1 dan Saksi- 3 tidak harmonis dan diambang kehancuran dengan ditandai Saksi- 1 pada saat ini telah mengajukan perceraian dengan Saksi- 3.- -----
3. Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa yaitu dimata masyarakat.- -----

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata- mata hanya menghukum orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.-

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap keluarga besar TNI dan merupakan istri dari Atasannya.-
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit.
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.-
- Perbuatan Terdakwa telah merusak rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-3 yang saat ini sudah diambang kehancuran dengan ditandai Saksi-1 telah mengajukan cerai dengan Saksi-3.-

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :-

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-3 yang dilakukan di Penginapan Nisma Waihong Ambon kamar nomor 107 dan di kompleks dimana Saksi-3 merupakan istri dari Saksi-1 yang sekaligus atasan Terdakwa.-
2. Bahwa perbuatan persetubuhan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut sangatlah bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit dimana seharusnya Terdakwa menjaga kehormatan Saksi-3 sebagai istri Saksi-1, hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak terdapat sikap-sikap maupun sifat-sifat sebagaimana layaknya seorang prajurit TNI karena perbuatan Terdakwa tersebut akan memberikan dampak yang meresahkan terhadap prajurit lainnya.-
- 3 Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku di lingkungan TNI ternyata Terdakwa tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu sendi-sendi dalam kehidupan prajurit maka oleh karenanya Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.-

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.-

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : ----

- 1 (satu) lembar Foto Copy kutipan Akta Nikah Pratu Nomor : 126/17/2005.
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Sdri Nomor: 126/17.2005.
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Kelahiran Sdr Nomor: 13826/CS.DMT/2005 .
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Kelahiran Sdri Nomor: 2750/CS.DMT/2007.-

Bahwa barang-barang bukti tersebut di atas erat kaitannya dengan perkara ini dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta dari awal persidangan barang-barang bukti ini berada dalam berkas perkara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya sebelum putusan ini berkekuatan Hukum tetap Majelis berpendapat agar Terdakwa di tahan.-

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP Jo Pasal 26 ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu , Pangkat Prada Nrp. 31081863581089, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Perzinahan”.

- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan

Menetapkan waktu penahanan yang telah dijalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.-----

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Foto Copy kutipan Akta Nikah Pratu Nomor : 126/17/2005.

b. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Sdr Nomor: 126/17.2005.

c. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Kelahiran Sdr Nomor: 13826/CS.DMT/2005.

d. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Kelahiran Sdr Nomor: 2750/CS.DMT/2007.-----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).-----

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.-----

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Untung Hudyono, SH. Mayor Chk, Nrp. 581744 sebagai Hakim Ketua, serta I Gede Made Suryawan, SH. Mayor Chk, Nrp. 636364 dan M. Arif Sumarsono, SH, Kapten Chk, Nrp. 11020006580974 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Made Adnyana, SH, Mayor Laut (KH), Nrp. 14134/P dan Panitera Kapten CHK Khairudin, SH, Kapten Chk, Nrp. 2910088600570 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/tt

d

Untung Hudyono, SH
Mayor Chk Nrp. 581744

Hakim Anggota I

Hakim

Anggota II

ttd

ttd

I Gede Made Suryawan, SH
M Arif Sumarsono, SH
Mayor Chk Nrp. 636364
Kapten Chk Nrp. 11020006580974

Panite



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ra

ttd

Khairudin

, SH

Kapten Chk Nrp.

2910088600570

Untuk salinan yang sah

Panite

ra

Khairudin

, SH

Kapten Chk Nrp.

2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)